



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 208 /KPTS/II/2025

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Bendahara dan ketentuan Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Bendahara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Majelis sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
- a. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
 1. membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK;
 2. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 3. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 4. menghitung jumlah kerugian daerah;
 5. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 6. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
 - b. Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah
 1. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 2. meminta keterangan / pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 3. memeriksa bukti yang disampaikan;
 4. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;

5. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
6. memberikan pertimbangan dan mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
7. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
8. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

- KETIGA : Tim dan Majelis sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/245/KPTS/II/2021 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

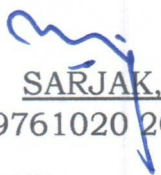
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK, S.H

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:

1. Wakil Bupati Lampung Barat;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 208 /KPTS/II/2025
TANGGAL : 7 mei 2025

A. SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM UNIT	JABATAN
TIM		
I	Ketua :	Sekretaris Daerah
II	Wakil Ketua I :	Inspektur
III	Wakil Ketua II :	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah
IV	Sekretaris :	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
V	Anggota :	1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. Sekretaris Inspektorat 3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 4. Kepala Bagian Hukum Setda 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda 6. Inspektur Pembantu Wilayah I-V Inspektorat Daerah
SEKRETARIAT TIM		
I	Ketua :	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
II	Sekretaris I :	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
III	Sekretaris II :	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah
IV	Anggota :	1. Pejabat Eslon III.b Lainnya dan IV.a serta Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. Pejabat Eslon IV.a dan Pejabat Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah 3. Pejabat Eslon III.b dan IV.a serta Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 4. Pejabat Fungsional Tertentu pada Bagian Hukum Setda 5. Pejabat Fungsional Tertentu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

B. SUSUNAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM UNIT	JABATAN
MAJELIS		
I	Ketua :	Sekretaris Daerah
II	Wakil Ketua :	Inspektur
IV	Sekretaris :	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
V	Anggota :	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2. Kepala Bagian Hukum Setda 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
SEKRETARIAT MAJELIS		
I	Ketua :	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
II	Sekretaris I :	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
III	Sekretaris II :	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah
IV	Anggota :	1. Pejabat Eslon III.b Lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. Pejabat Eslon IV.a pada Badan Keuangan dan Aset Daerah 3. Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS